

SKRIPSI

**PENGGUNAAN DAYA PAKSA SEBAGAI ALASAN PEMAAF
OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA (
STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)**



Diajukan oleh :

WISNU TEGAR WISUDANTO

NPM : 06 05 09424

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PENGGUNAAN DAYA PAKSA SEBAGAI ALASAN PEMAAF
OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA (
STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)**



Diajukan oleh :

WISNU TEGAR WISUDANTO

NPM : 06 05 09424
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

Telah disetujui oleh untuk ujian pendadaran

Dosen Pembimbing,

Tanggal

: 26/6-2013

DR. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Soge", is written over the dotted line for the signature.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

PENGGUNAAN DAYA PAKSA SEBAGAI ALASAN PEMAAF
OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA (
STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Juli 2013
Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H.,M.Hum.
Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum.
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,MS.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

**“JANGAN PERNAH BERPUAS DIRI HANYA DENGAN
SEJENKAL LANGKAH SAJA, TETAPI CIPTAKANLAH
LANGKAH-LANGKAH LAIN YANG LEBIH LUAS”**

“WISNU TEGAR WISUDANTO”

***“Menunggu kesuksesan adalah tindakan
sia-sia yang CEROBOH”***

**“Berusahalah jangan sampai
terlengah walau sedetik
saja, karena atas
kelengahan kita tak akan
bisa dikembalikan seperti
semula”**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas Rahmat dan Karunia-Nya kepada saya, yang oleh karena kasih-Nya saya di bisakan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini dengan judul :

Penggunaan Alasan Pemaaf oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Yogyakarta), sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saya menyadari dalam proses menyelesaikan skripsi ini, saya banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, saya mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Dr. Y, Sari Murti W., S.H.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi, DR. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum. Yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi;
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta;
4. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajaran, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
5. Ibu Donna Simamora, S.H., M.Hum. Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta;

6. Kedua orang tua saya, Bapak Yohanes Hendrid Suko Yuwono dan Ibu Rully Tri Hapsari, yang selalu memotivasi, memberikan semangat, kasih sayang, nasehat, doanya kepada saya, dan Penulisan Hukum/Skripsi ini saya persembahkan untuk bapak dan ibu;
7. Adik saya, Bondan Hesky Lakshita Sari, yang sudah mendukung saya dalam melakukan segala hal yang baik;
8. Kepada mas Didik Nini Thowok, Pimpinan Sanggar Tari Natya Lakhsita, yang telah memberikan banyak pembelajaran tentang kehidupan dan membentuk saya menjadi manusia yang lebih baik lagi;
9. Keluarga besar saya, yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, doa untuk saya;
10. Kepada kekasihku, Hasrin Prabarini, yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi untuk selalu berusaha pantang menyerah, I love you sayang;
11. Kepada sahabat saya, Martinus Bintang Agung Purnomo, yang bersama-sama suka dan duka menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, saling mendukung, memotivasi, dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, perjuangan kita tidaklah sia-sia saja kawan;

12. Untuk semua teman-teman saya yang telah mendukung dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, Edo, Rossi (Oci), Angga (Gentong), Winda, terima kasih semangat, motivasi, bantuan yang kalian berikan;

13. Untuk teman-teman di Sanggar Tari Natya Lakshita, Mas Wawan, Mas Agung, Mas Agus, Mba Andri, Mba Andrea, Mba Cempluk (Wahyuningsih), Pak Ireng, dan Ria Ayu, terima kasih untuk segala bantuan, pembelajaran dan motivasi yang telah diberikan;

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, sebagai perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus ini, penulis mengakhiri dengan doa dan harapan, agar penulisan hukum ini bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 27 Juni 2013

Yang menyatakan

Wisnu Tegar Wisudanto

ABSTRACT

*Abstract. Title of thesis is used of forced power as an excuse by the judge in deciding a criminal case (a case study in Yogyakarta District Court). The purpose of this research is to find out what is the basic consideration in deciding cases judges an excuse for criminal use of forced power influence (overmacht) and what constraints experienced by the judges acquitted the accused by using excuses because the effect of the forced power (overmacht). The purpose of this research is to study and obtain data on the basis of consideration of the judge who acquitted a criminal case using excuses because of the influence of the forced (overmacht) and constraints experienced by the judge acquitted the accused by using excuses because of the forced (overmacht). Basic considerations in deciding the case the judge must consider the criminal is a legal ground with philosophical truth, the rule of law emphasizes that the law or regulation enforced as desired by the rules, *Fiat Justitia et Pereat Mundus* (even though the world is crumbling law should be enforced), the judge's decision must be based on sociological values that emphasize the use of the general public, and should be based on the belief that not only beradasarkan judge of the evidence that there.*

Keywords : Forced power (overmacht); Excuse ;Criminal case

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA ..	
A. Pengertian Umum Perkara Pidana	17
1. Unsur Atau Ciri Dari Pidana	21
2. Teori – Teori Yang Membenarkan Penjatuhan Pidana	23

3. Pengertian Dan Prosedur Tentang Perkara Pidana	25
4. Pengertian Dan Kewenangan Hakim	26
5. Putusan Bebas	29
B. Penggunaan Alasan Pemaaf	31
1. Pengertian Alasan Pemaaf	31
2. Pasal – Pasal Yang Terkait Dengan Alasan Pemaaf	36
C. Penggunaan Alasan Pemaaf Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana	63
BAB III PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAS PUSTAKA	69
LAMPIRAN	